



Kecamatan Angsana

Jalan Provinsi Km.192 Angsana Kabupaten Tanah Bumbu 72276 05122541037

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Angsana

Standar Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Kematian


No. SK : B/067/046/KA-PATEN/III/2024

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kematian dari Desa
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

FLOWCHART
PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN KEMATIAN



1. Menerima dan memverifikasi berkas pemohon
2. Validasi Berkas
3. Menanda tangani dan menyerahkan berkas kepada petugas
4. Memberikan Dokumen kepada pemohon
5. pemohon mengisi survei kepuasan masyarakat

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Angsana

Jalan Provinsi Km.192 Angsana Kabupaten Tanah Bumbu 72276 05122541037

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Angsana

40 Menit

1. Pemohon Mengajukan Berkas Permohonan
2. Petugas Loker Memverifikasi Kelengkapan Berkas, Apabila berkas tidak lengkap, petugas mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Kasi Pelayanan memverifikasi dan validasi berkas, selanjutnya diserahkan kepada sekcam untuk diverifikasi dan validasi
4. kasi pelayanan meminta tanda tangan kepada camat, kemudian menyerahkan Surat legalisasi kepada petugas loket
5. petugas loket memberikan stempel, menggandakan, mengarsipkan dan menyerahkan legalisasi kepada pemohon
6. pemohon legalisasi mengisi survey kepuasan masyarakat yang telah disediakan oleh petugas pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Legalisasi Surat Keterangan Kematian

Pengaduan Layanan

Kotak Saran